

**KEKUATAN PEMBUKTIAN FORMIL AKTA NOTARIS
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
2437/Pdt.G/2007/PN.JAK-SEL)**

Gita Maya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti, dan untuk mengetahui apakah Notaris bertanggung jawab terhadap objek yang disengketakan dalam akta yang dibuat dihadapannya. Metode atau tipe penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, karena penulis ingin mengungkapkan penyelesaian dari permasalahan mengenai kekuatan pembuktian formil akta Notaris sebagai akta tertulis yang mempunyai kekuatan hukum. Dengan menekankan penggambaran secara jelas dan objektif dari objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti memang secara yuridis formil mempunyai kekuatan pembuktian akta notaris yaitu kekuatan sebagai alat bukti yang terkuat, dan terpenuh yang mempunyai peranan yang penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini karena menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal adalah notaris. Sepanjang akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris memenuhi ketentuan perundang-undangan, maka akta yang dibuatnya adalah akta otentik. Notaris bertanggung jawab terhadap objek yang disengketakan dalam akta yang dibuat dihadapannya, karena melalui akta otentik ini menjamin kepastian hukum dan sekaligus meminimalisasi terjadinya sengketa, dan apabila terjadi sengketa maka penyelesaiannya harus berdasarkan pada klausula-klausula yang telah disepakati dalam perjanjian yang dimuat dalam akta otentik.

Kata Kunci : Notaris, Akta otentik, Pembuktian formil

**THE STRENGTH OF FORMAL PROOF OF NOTARIAL DEED
(Case Study Of South Jakarta District Court Verdict Number
2437/Pdt.G/2007/PN.JAK-SEL)**

Gita Maya

Abstract

The study aims to determine how to strength of a Notary deed as avidence, and to determiine whether the review of the Notary respnsible Against The hearts of the disputed objects in front of the deed That Made. Type of research method used is descriptive method, Because Writer Want to Reveal Completion Of the problems Regarding the strength of evidence of formal written deed of Notary deed AS What has the force of law. Emphasizing clear and objective portrayal of the object under study. The result showed that the strength of Notary deed as evidence was legally formal notarial deed has the strength of evidence as evidence that the power strongest and fullest that has important role in any legal relations in society. This is because according to law No. 30 of 2004 as amended by Act No. 2 of 2014 that the deed is made by a compotent authority in the case is a notary. Throughout deed made by and before a notary public comply with legislation, the deed he made is an authentic document ensures legal certainty and at the same time minimize the occurrence of the dispute, and in the event of a dispute, the sattlement should be based on the clauses agreed upon in the agreement contained in authentic deed.

Keywords : Notary, Authentic deed, Formal Verification